



# SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pejanggik No. 12 Mataram Telepon (0370) 622373

## KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 440 - 331 TAHUN 2023 TENTANG

### PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya akselerasi penurunan Kasus Kematian Ibu hamil, bersalin sampai pasca salin 42 hari, dan Kasus Kematian Bayi pada masa neonatal 0-28 hari, dengan meningkatkan kualitas layanan maternal dan bayi melalui kegiatan keselamatan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta layanan Bayi;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud perlu dibentuk Komite Audit agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1583, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang Undang No 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 dan No 162 Tahun 2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1185);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1135);;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Hamil, Sesudah Melahirkan dan Pelayanan Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 375 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005 - 2025;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 604/Menkes/SK/VII/2008 tentang Pedoman Pelayanan Maternal dan Perinatal di RSUD tipe B, C, dan D.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Komite Audit sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- **Pelindung :**

- a. menerbitkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- b. memimpin penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- c. memastikan Penganggaran dalam penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons berkelanjutan;
- d. membentuk Komite Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- e. memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- f. memberikan dukungan kebijakan, kepemimpinan dan penganggaran intervensi perbaikan di sektor kesehatan dan non-kesehatan;
- g. melakukan supervisi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons pada penanggung jawab Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- i. sebagai pengarah kebijakan dalam sinkronisasi data dan informasi kematian.

- **Penanggung Jawab :**

- a. menerbitkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- b. kepemimpinan dalam penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- c. penganggaran dalam penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons berkelanjutan;
- j. memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- a. memberikan dukungan kebijakan, kepemimpinan dan penganggaran intervensi perbaikan di sektor kesehatan dan non kesehatan;
- k. melakukan supervisi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons pada Sekretaris dan Pengkaji Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- b. memberikan persetujuan dan advokasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- c. melakukan komunikasi dan koordinasi pelaksanaan sinkronisasi data dan informasi kematian.

- **Sekretaris :**

- a. memberikan input kebijakan yang diperlukan;
- d. memimpin penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- e. memberikan input kebutuhan pendanaan;
- f. melakukan koordinasi penyelenggaraan identifikasi notifikasi dan verifikasi kematian;
- g. memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;

- h. melakukan koordinasi penyelenggaraan pelaporan kematian;
- i. melakukan koordinasi penyelenggaraan pengkajian kematian;
- j. melakukan revidi dan finalisasi rencana intervensi perbaikan dan melakukan desiminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait;
- k. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- l. melakukan supervisi pada anggota Komite;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- n. melakukan komunikasi dan koordinasi serta sinkronisasi data dan informasi kematian.

- **Anggota :**

➤ **Anggota**

- a. memfasilitasi pelaksanaan dan pengumpulan data kematian (identifikasi, notifikasi, dan verifikasi kematian);
- b. memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- c. memfasilitasi pengumpulan informasi tentang kematian baik otopsi verbal maupun rekam medik kematian;
- d. menyiapkan dokumen pengkajian, memfasilitasi pertemuan pengkajian dan melakukan analisis data agregat kematian;
- e. menyelenggarakan pertemuan pembelajaran dengan pemangku kepentingan terkait, melakukan identifikasi pemangku kepentingan untuk desiminasi dan menyusun rencana intervensi perbaikan;
- f. melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- h. menyusun laporan hasil pemantauan dan penyelenggaraan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons;
- i. melakukan komunikasi dan koordinasi dan proses sinkronisasi data dan informasi kematian.

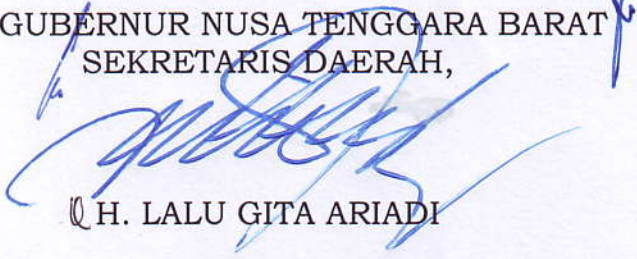
➤ **Anggota (Pengkaji) :**

- a. memastikan kerahasiaan informasi pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respons.
- b. melakukan Pengkajian kematian.
- c. menentukan sebab kematian.
- d. menentukan status kematian yang dapat dicegah.
- e. mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat diperbaiki.
- f. menyusun rekomendasi upaya perbaikan .

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal  
17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 31 Mei 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



H. LALU GITA ARIADI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.

## LAMPIRAN

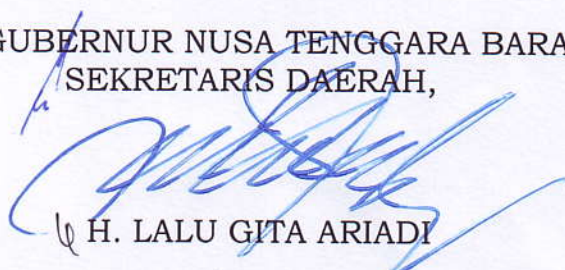
## KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 440 - 331 TAHUN 2023

## TENTANG

PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN  
RESPONS PROVINSI NUSA TENGGARA BARATSUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS  
DAN RESPONS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

| NO | NAMA / JABATAN / INSTANSI                                                                       | KEDUDUKAN<br>DALAM KOMITE | KET. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| 1  | Gubernur Nusa Tenggara Barat                                                                    | Pelindung                 |      |
| 2  | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB                                                             | Penanggung Jawab          |      |
| 3  | Kabid. Kesehatan masyarakat pada Dinas<br>Kesehatan Provinsi NTB                                | Sekretaris                |      |
| 4  | Kabid. Pelayanan Kesehatan pada Dinas<br>Kesehatan Provinsi NTB                                 | Anggota                   |      |
| 5  | Kasi. Pelayanan Kesehatan Rujukan pada<br>Dinas Kesehatan Provinsi NTB                          | Anggota                   |      |
| 6  | Pengelola Program Kesehatan Ibu dan<br>Anak pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB                   | Anggota                   |      |
| 7  | Ketua Organisasi Profesi Perkumpulan<br>Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI)<br>Wilayah NTB | Anggota (Pengkaji)        |      |
| 8  | Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia<br>(IDAI) Wilayah NTB                                        | Anggota (Pengkaji)        |      |
| 9  | Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis<br>Penyakit Dalam (PAPDI) Wilayah NTB                        | Anggota (Pengkaji)        |      |
| 10 | Ketua Pengurus daerah Ikatan Bidan<br>Indonesia ( PD IBI) Provinsi NTB                          | Anggota (Pengkaji)        |      |
| 11 | Ketua Persatuan Perawat Nasional<br>Indonesia (PPNI) Provinsi NTB                               | Anggota (Pengkaji)        |      |
| 12 | Ketua Kelompok Staf Medis (KSM)<br>Obstetri Ginekology RSUD Prov. NTB                           | Anggota (Pengkaji)        |      |
| 13 | Ketua Kelompok Staf Medis (KSM) Anak<br>RSUD Provinsi NTB                                       | Anggota (Pengkaji)        |      |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,  
H. LALU GITA ARIADI